

LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
PURWOREJO
(LPPD)
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran 2021, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Purworejo khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran pada tahun 2021, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Purworejo sebagai yang maju dan mandiri serta menjadi Desa terkemuka di Kabupaten Pesawaran.

Purworejo, 31 Desember 2021

Kepala Desa Purworejo



ZAINAL ABIDIN, S.Pt

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- a. Tujuan Penyusunan Laporan
- b. Visi Misi Desa Purworejo
- c. Target Dan Sasaran
- d. Gambaran Umum Desa Purworejo
- e. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- f. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- g. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

BAB II KEGIATAN-KEGIATAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

- a. Program Kegiatan Pemerintahan Desa
- b. Program Kerja Pembangunan Desa
- c. Program Kerja Pembinaan Masyarakat
- d. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
- e. Program Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- b. Penetapan Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja Desa
- c. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
- d. Permasalahan Dan Penyelesaian

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

BAB I

PENDAHULUAN

a. Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah desa dilakukan setiap akhir tahun.

Bahwa dibuatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah:

1. untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah desa dalam kurun satu tahun;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan
5. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa beserta seluruh stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan ke masyarakatan, pada tahun berikutnya; serta
6. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Visi Misi Desa Purworejo

1) Visi Desa Purworejo

“ Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dan terbuka guna mewujudkan kehidupan yang Adil, Makmur dan

Sejahtera bersama masyarakat Desa Purworejo dengan Ridho Allah SWT ”

2) Misi Desa Purworejo

- 1) Melakukan peningkatan sistem kinerja aparatur pemerintahan Desa Purworejo guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Melakukan peningkatan sistem kinerja aparatur pemerintahan Desa Purworejo
- 3) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa Purworejo secara baik, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan kepada UKM dan Petani
- 5) Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi Desa Purworejo yang maju dan mandiri
- 6) Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat untuk menjadi Desa sehat melalui BUMDES Desa Purworejo.
- 7) Terwujudnya sarana prasarana Desa Purworejo yang memadai baik sarana darat maupun persawahan.
- 8) Meningkatkan mutu Pendidikan dan Keamanan masyarakat Desa Purworejo

c. Target Dan Sasaran

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut diatas, diperlukan target dan sasaran untuk mencapainya :

1.

Misi 1 : Melakukan peningkatan sistem kinerja aparatur pemerintahan Desa Purworejo guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan :

Sistem Tata Kelola Kerja Aparatur Pemdes dapat meningkat

Sasaran :

- Pemerintah Desa melaksanakan pelatihan kapasitas aparatur desa
- Pemerintah Desa melaksanakan tata kelola administrasi pemerintah Desa
- Pemerintah Desa melakukan pengembangan soft skills aparatur dalam bidang kemampuan beradaptasi dengan perkembangan dunia digital dan informatika

Misi 2 : Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa Purworejo secara baik, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan :

Pemerintah Desa Purworejo dapat menyelenggarakan laporan pencapaian kerja dan rencana tahun berikutnya secara berkala

Sasaran :

- Pemerintah Desa secara berkala setiap tahunnya laporan Pencapaian Pembangunan, Pemberdayaan dan Pembinaan
- Pemerintah Desa secara berkala membuat rencana kerja tahun berikutnya
- Pemerintah Desa membuat dan memasang banner realisasi APDes sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat

Misi 3 : Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan kepada UKM dan Petani

Tujuan :

Kelompok UEP (Usaha Ekonomi Produktif) memperoleh peningkatan ekonomi

Sasaran :

- Kelompok Usaha Ekonomi Produktif khususnya para UKM yang ada di Desa Purworejo memperoleh pendampingan dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- Pemerintah Desa memberikan pelatihan/kursus dengan subjek bidang UKM di desa
- Pemerintah Desa memberikan bantuan alat/material guna terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat

Misi 4 : Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi Desa Purworejo yang maju dan mandiri

Tujuan :

Seluruh Area persawahan di Desa Purworejo memperoleh cukup air untuk bercocok tanam

Sasaran :

- Pemerintah Desa memperbaiki dan membuat bangunan irigasi yang terhambat / rusak sebagai penyebab aliran air yang tidak normal
- Pemerintah Desa mengupayakan pembuatan sumur bor di berbagai titik area persawahan untuk mencukupi kala musim tanam
- Pemerintah Desa memanfaatkan Embung Desa dengan cara menormalisasikan embung sebagai penampung air

Misi 5 : Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat untuk menjadi Desa sehat melalui BUMDES Desa Purworejo.

Tujuan :

Mutu kesejahteraan masyarakat meningkat melalui BUMDes

Sasaran :

- Pemerintah Desa memberikan penyertaan modal BUMDes untuk dikelola dengan baik

- BUMDes bersinergi membangun desa melalui upaya peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kearifan lokal yang ada di masyarakat serta mengedepankan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Purworejo
- BUMDes memberikan manfaat kepada masyarakat melalui Instalasi Air Bersih yang tersalur di rumah warga
- BUMDes membangun dan memfasilitasi Pasar Desa sebagai Pusat Ekonomi desa yang nyaman dan bersih

Misi 6 : Terwujudnya sarana prasarana Desa Purworejo yang memadai baik sarana darat maupun persawahan.

Tujuan :

Sarana Prasarana serta fasilitas yang ada di Desa Purworejo dapat tercipta dengan baik dan memadai

Sasaran :

- Menciptakan desa wisata dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa
- Menyelesaikan pembangunan jalan-jalan aspal, jalan cor, yang belum terealisasi di tahun-tahun sebelumnya dan memberikan akses jalan yang memadai kepada masyarakat
- Membangun sarana olahraga sebagai bentuk dukungan kepada pemuda dan warga masyarakat

Misi 7 : Mengoptimalkan kegiatan keagamaan, pemuda/olahraga dan seni budaya

Tujuan : Kegiatan Keagamaan, pemuda / olahraga dan Seni budaya dapat dioptimalkan

Sasaran :

- Menyelenggarakan kegiatan keagamaan pada hari Islam khususnya sebagai wujud peningkatan spiritual untuk masyarakat

- Penyelenggaraan kegiatan kompetisi dan tournament tingkat desa maupun antar desa
- Menggelar panggung seni budaya pada momen-momen penting desa

Misi 8 : Meningkatkan mutu Pendidikan dan Keamanan masyarakat Desa Purworejo

Tujuan :

Mutu pendidikan khususnya usia wajib belajar dapat meningkat

Sasaran :

- Pemerintah Desa memanfaatkan TK/PAUD milik desa untuk membebaskan biaya SPP kepada siswa siswa Taman Kanak-kanan milik desa
- Pemerintah Desa melalui TK, menciptakan sarana nuaman serta menyediakan alat bantu peraga pendidikan serta buku-buku edukasi penunjang lainnya
- Pemerintah Desa melalui TK, memberikan tambahan insetif kepada tenagar pengajar di TK

d. Gambaran Umum Desa Purworejo

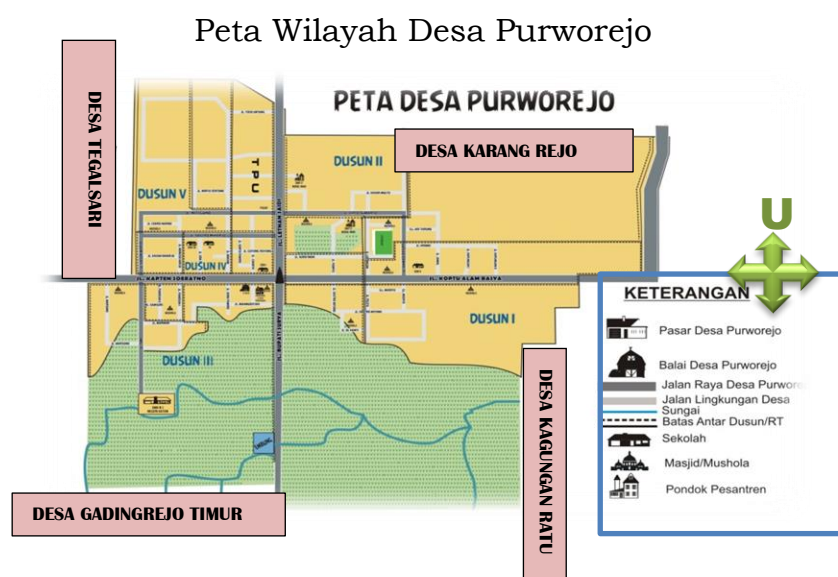
Desa Purworejo adalah salah satu desa dari wilayah Kecamatan Negeri Katon dengan luas wilayah Desa Purworejo 375 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 332 jiwa penduduk tetap. Namun dari luas wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali. Letak Geografis Desa Purworejo berada di wilayah utara ibu kota Kabupaten Pesawaran dengan jarak tempuh $\pm$ 15 menit. Dari luas wilayah tersebut luas areal persawahan adalah 126 ha yang merupakan sawah irigasi $\frac{1}{2}$ Teknis dan sawah tadah hujan, sehingga

keseharian masyarakat Desa Purworejo sebagian besar adalah bercocok tanam, bertani, pengrajin, peternak sapi dan kambing, industri kecil dan pekerjaan yang lainnya.

Sebagian besar pertanian adalah bercocok tanam padi, masyarakat petani sudah menggunakan system dan pola tanam yang baik. Kendala yang utama adalah naik turunnya hasi panen padi terutama pada saat panen raya. Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 6 Kilo meter dengan lama tempuh $\pm$ 30 menit. Jalan Raya sudah bagus karena telah di Perbaiki di tahun 2009 sedangkan Jalan Desa sudah dikeraskan dan sebagian menggunakan hotmix kondisi sa'at ini sudah bagus dan dapat dilalui dengan kendaraan Roda Empat. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten (Pesawaran) sejauh 12 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 20 Menit. Desa Purworejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Negeri Katon yang secara geografis berbatasan langsung dengan dua desa di wilayah Kabupaten Pringsewu dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara ; Desa Karangrejo, Kec.Negerikaton.
- 2) Sebelah Timur ; Desa Kagunganratu, Kec.Negerikaton.
- 3) Sebelah Selatan ; Desa Gadingrejo Timur, Kec.Gadingrejo.
Kabupaten Pesawaran
- 4) Sebelah Barat ; Desa Tegalsari, Kec.Gadingrejo.
Kabupaten Pesawaran

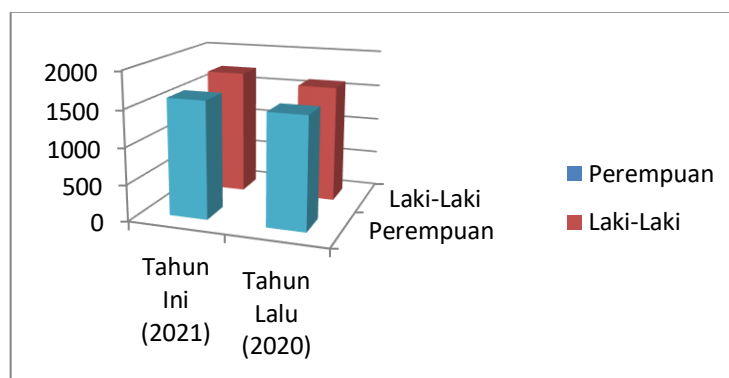
Gambar 2.1



Jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai 3323 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1722 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1601 jiwa. Total kepala keluarga mencapai 979 kepala keluarga. Dengan demikian, Desa Purworejo memiliki kepadatan penduduk yaitu sebesar 885,13/KM.

Gambar 2.1

Pertumbuhan Penduduk Desa Purworejo Terkini



e. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2016, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Purworejo menggunakan pola Minimal. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kepala Desa hingga ke RT/RW berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Lembaga- lembaga Desa yang ada. Pelaksanaan kegiatannya sesuai pekerjaannya masing- masing yang telah diatur menggunakan Susunan Organisasi dan Tata kerja yang berlaku.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Purworejo terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, tiga orang Kepala Seksi, tiga orang Kepala Urusan dan lima orang Kepala Dusun.

Berikut adalah susunan organisasi Pemerintah Desa Purworejo ;

- 1) Jabatan : Kepala Desa
Nama : ZAINAL ABIDIN, S.Pt
Pendidikan Terakhir : S1
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran
Nomor : 403/I.02/HK/2019
Tanggal : 16 Desember 2019
- 2) Jabatan : Sekretaris Desa
Nama : YULIUS
Pendidikan Terakhir : SMK
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purworejo
Nomor : 141/10/VII.02.03/VII/2019
Tanggal : 04 Juli 2019
- 3) Jabatan : Kasi Pemerintahan
Nama : BAYANI AMRI PUTRI, S.Pd
Pendidikan Terakhir : S1
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purworejo
Nomor : 141/01/VII.02.03/I/2019
Tanggal : 06 Januari 2019
- 4) Jabatan : Kasi Kesejahteraan
Nama : RENDRA ALNADI
Pendidikan Terakhir : SMA
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purworejo
Nomor : 141/22/VII.02.03/II/2021
Tanggal : 20 Februari 2021
- 5) Jabatan : Kasi Pelayanan

Nama : TAUFIK ROHMAN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purworejo

Nomor : 141/23/VII.02.03/II/2021

Tanggal : 20 Februari 2021

6) Jabatan : Kaur Perencanaan

Nama : EKA AHTOBARA, ST

Pendidikan Terakhir : S1

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purworejo

Nomor : 141/35/VII.02.03/IV/2017

Tanggal : 19 April 2017

7) Jabatan : Kaur Keuangan

Nama : HOSNAWATI, S.Hi

Pendidikan Terakhir : S1

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purworejo

Nomor : 141/35/VII.02.03/IV/2017

Tanggal : 19 April 2017

8) Jabatan :Kaur Administrasi dan Tata Usaha

Nama :HERLIN TIYA NINGRUM, S.Pd

Pendidikan Terakhir :S1

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purworejo

Nomor : 141/35/VII.02.03/IV/2017

Tanggal : 19 April 2017

9) Jabatan : Kepala Dusun (Wilayah I)

Nama : SAMIJO

Pendidikan Terakhir : SMA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purworejo

Nomor : 141/35/VII.02.03/IV/2017

Tanggal : 19 April 2017

10) Jabatan : Kepala Dusun (Wilayah II)

Nama : PARSONO

Pendidikan Terakhir : SMA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purworejo

Nomor : 141/35/VII.02.03/IV/201

Tanggal : 19 April 2017

11) Jabatan : Kepala Dusun (Wilayah III)

Nama : SUGIANTO

Pendidikan Terakhir : SPG

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purworejo

Nomor : 141/35/VII.02.03/IV/2017

Tanggal : 19 April 2017

12) Jabatan : Kepala Dusun (Wilayah IV)

Nama : MUH'AIL

Pendidikan Terakhir : SMA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purworejo

Nomor : 141/008/VII.02.03/I/2021

Tanggal : 27 Januari 2021

13) Jabatan : Kepala Dusun (Wilayah V)

Nama : DONI SETIAWAN

Pendidikan Terakhir : SMA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purworejo

Nomor : 141/26/VII.02.03/II/2021

Tanggal : 20 Februari 2021

f. Badan Permusyawarahan Desa (BPD)

Keberadaan BPD	:	Ada - Aktif	
Jumlah Anggota BPD	:	7 orang	
Pendidikan Anggota BPD			
Ketua	:	SURATMAN W	- S1
Wakil Ketua	:	M. NURDIN MS	- SLTA
Sekretaris	:	SEDIONO SAPUTRO, S.Pd	- S1
Anggota, Nama	:	SUPRIYATI	- S1
Anggota, Nama	:	DADANG SUJANA	- SLTA
Anggota, Nama	:	YULI MAIYANTO	- SLTA
Anggota, Nama	:	SUROSOSO	- SLTA

g. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan

Desa wajib diwakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Beberapa kebijakan pemerintah desa yang telah dilakukan terkait dengan rencana kerja pemerintah desa sebelumnya antara lain :

- a. Perubahan kegiatan Pembangunan karena adanya Pengurangan anggaran
- b. Memprioritaskan kegiatan Pembangunan karena adanya pengurangan anggaran
- c. Melakukan perubahan RKPDesa sesuai hasil Musyawarah Desa dan Ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa

Kebijakan Anggaran baik Langsung maupun Tidak Langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Purworejo yang tertuang dalam APBDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas. Kegiatan- kegiatan ini dilakukan dengan melihat Indek Anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa merupakan dana Stimulan yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena Prinsip Pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata- mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Purworejo khususnya.

BAB II
KEGIATAN-KEGIATAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2021

a. Program Kegiatan Pemerintahan Desa

A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD
7. Penyediaan Insetif/Operasional RT/RW

B. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

C. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pecacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

D. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
2. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
3. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
4. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Bidang penyelenggaran pemerintahan desa dilaksanakan atau diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan diatas diantaranya ;

1. Memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi aparatur pemerintah desa serta memastikan pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal melalui operasional perkantoran desa. Kepala desa, perangkat desa dan staf pemerintah desa diberikan penghasilan

tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan desa. Jumlah perangkat desa Purworejo Tahun 2021 terdiri 1 Kepala Desa, 1 Sekterataris Desa, 3 Kepala Urusan, 3 Kepala Seksi, serta 5 Kepala Dusun. Operasional perkantoran desa dimaksudkan untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan desa dengan bentuk penyediaan keseluruhan kebutuhan rutin desa, pengadaan barang modal perkantoran, pemberian tunjangan pengelola keuangan desa, pengurus aset desa serta pemeliharaan aset desa.

2. Selanjutnya, bagi BPD diberikan operasional pelaksanaan kegiatan dan tunjangan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Untuk RT setiap tahun diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan desa sebagai penunjang kegiatan kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi RT. Sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah RT sebanyak 16. Pertemuan RT dengan pemerintah desa guna menjalin komunikasi dan menyampaikan informasi terkait dengan pemerintahan desa, yang dilaksanakan sekali dalam sebulan atau dalam waktu yang dibutuhkan.
4. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa juga dilakukan kegiatan musyawarah desa. Penyusunan RKPDesa dilakukan untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban disusun pula Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa kepada Bupati Dan Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa kepada BPD serta memuat Informasi Penyelenggaran Pemerintah Desa kepada masyarakat.

b. Program Kerja Pembangunan Desa

A. Sub Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK

B. Sub Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan Posyandu
2. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

D. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perindungan Masyarakat
3. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan

E. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan

F. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

Implementasi program kegiatan pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari berbagai sub bidang kegiatan. Dalam sub bidang pendidikan, penyelenggaraan PAUD/TK masih menjadi prioritas. Di tahun 2021 PAUD/TK milik desa memiliki 3 orang guru dimana insetif diberikan melalui APBDes. Selain itu, infrastruktur juga turut menjadi prioritas dalam sub bidang kawasan pemukiman dimana terdapat pembangunan gorong-gorong serta terdapat kegiatan peningkatan sumber Air bersih milik desa.

Dalam kegiatan pembangunan desa juga tidak melupakan pentingnya penyelenggaraan informasi publik desa dalam sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang juga teranggarkan dan terlaksana dalam kegiatan. Dan juga yang tak kalah penting yaitu pengembangan pariwisata tingkat desa dalam sub bidang pariwisata yang menjadi icon desa dalam program desa wisata. Beberapa diantaranya seperti pembuatan tempat

parkir, spot foto selfie, jogging track yang semuanya ditempatkan di lokasi wisata Embung Lestari Desa Purworejo. Dalam pengembangan wisata desa tersebut, peran karang taruna juga turut andil dalam mempromosikan tempat sehingga pembinaan Karang Taruna juga masuk dalam program pembangunan desa di tahun 2021.

c. Program Kerja Pembinaan Masyarakat

A. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
3. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat

B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan

C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Pembinaan karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga tingkat desa

Dalam pengimplementasian program pembinaan masyarakat desa terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait bidang huku dan perlindungan masyarakat sangat berguna. Sehingga, di tahun 2021, dilaksanakannya penyuluhan dalam bidang hukum kepada masyarakat. Disamping itu, pembinaan ketertiban di pos keamanan juga terlaksana.

Pembinaan masyarakat juga terlaksana dala pembinaan kebudayaan dan kesenian dimana merupakan hal yang penting. Kemudian, peran pemuda terutama karang taruna turut menjadi prioritas kegiatan yang terlaksana dalam program kegiatan pembinaan karang taruna.

d. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

A. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

1. Penguatan Ketahanan Pangan tingkat Desa

B. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

1. Peningkatan Perangkat Desa

C. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

D. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, di tahun 2021 ini terdapat beberapa kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah ketahanan pangan desa, kemudian peningkatan kapasitas perangkat desa, penyuluhan pemberdayaan perempuan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Program kegiatan tersebut terlaksana dan terwujud, sehingga tujuan dan cita-cita memberdayakan masyarakat melalui desa dapat berjalan semakin baik.

e. Program Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana

B. Sub Bidang Keadaan Mendesak

1. Penanganan Keadaan Mendesak

Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk jaring pengaman yang kegiatannya berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

1) *Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

a) Kriteria Penerima BLT-Dana Desa

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- 1) kehilangan mata pencaharian;
- 2) belum terdata (exclusion error); dan
- 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

b) Mekanisme Pendataan

- 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
- 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa
- 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan

- 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat
- c) Jangka Masa Penyaluran BLT-Dana Desa
- 1) masa penyaluran BLT Dana Desa 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak Januari sampai Desember 2021;
 - 2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga;

d) Penyaluran BLT-Dana Desa Purworejo

Desa Purworejo telah melaksanakan serangkaian mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa pada tahun 2021.

Berikut adalah rincian penyaluran BLT-DD Desa Purworejo Tahun 2021 ;

No.	Jangkauan Penerima Manfaat	Jumlah
1.	Dusun I	8 orang
2.	Dusun II	8 orang
3.	Dusun III	7 orang
4.	Dusun IV	5 orang
5.	Dusun V	7 orang
	TOTAL	35 orang

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan BLT-DD dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat; dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Selanjutnya, penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa uang Desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa. Dengan demikian, penting untuk memahami secara tepat berbagai aspek APBDesa: fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya, sebagaimana diuraikan pada Bab ini.

b. Penetapan Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa.

Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa –RPJMDesa Purworejo tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga hal ini dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Pencermatan Ulang RPJMDes;
- b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
- c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
- d. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa.

Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa tersebut telah dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa Purworejo dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

2. Selanjutnya, Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa meliputi:
 - a. Kepala Desa Purworejo mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana

Desa. Segala kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa Purworejo yang telah disepakati bersama.

- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- 1) pagu indikatif Dana Desa;
- 2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
- 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

- c. Tim Penyusun RKP Desa Purworejo memulai untuk menyusun draft. Adapun dalam kegiatan tersebut, terdapat hal-hal yang harus dicermati diantaranya :

- 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
- 2) pagu indikatif Dana Desa;
- 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
- 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
- 5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

Dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan

informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa.

Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa.

c. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2021 diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa. Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud diatas berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud diatas berupa BLT Desa yang menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diatas adalah termasuk dalam kegiatan menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mana dalam penggunaannya tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Adapun rincian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021 adalah sebagai berikut ;

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA PURWOREJO KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2021				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.424.709.566,00	1.332.615.776,00	92.093.790,00
Dana Desa		921.799.000,00	921.799.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		22.065.648,00	19.581.224,00	2.484.424,00
Alokasi Dana Desa		480.844.918,00	391.235.552,00	89.609.366,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	425.835,35	425.835,35
JUMLAH PENDAPATAN		1.434.709.566,00	1.343.041.611,35	91.667.954,65
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		716.240.189,38	599.196.653,00	117.043.536,38
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		277.421.750,00	277.421.750,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		102.000.000,00	102.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		151.000.000,00	151.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.318.661.939,38	1.201.618.403,00	117.043.536,38
SURPLUS / (DEFISIT)		116.047.626,62	141.423.208,35	(25.375.581,73)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		379.623,38	106.111,91	273.511,47
Pengeluaran Pembiayaan		116.427.250,00	116.427.250,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(116.047.626,62)	(116.321.138,09)	273.511,47
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	25.102.070,26	(25.102.070,26)

Sumber : Siskeudes

d. Permasalahan Dan Penyelesaian

Sebagian pekerjaan didalam desa dalam pelaksanaanya masih banyak kekurangan – kekurangan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan tersebut tidak selesai, kadang permasalahan yang timbul adalah

teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang dalam APBDes sering kali mengalami hambatan. Banyak rencana yang dilaksanakan masih belum terpacai semua. Ini disebabkan adanya perubahan pada APBDes di Tahun 2021. Kondisi ini diakibatkan oleh keadaan darurat desa dimana pandemi virus Covid-19 mengharuskan adanya perubahan pada mekanisme penyusunan APBDes dan menyebabkan perubahan RKPDDes.

Namun, segala permasalahan tersebut mampu ditangani dengan baik. Desa Purworejo sepenuhnya telah menganggarkan dan juga melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana non-alam, kondisi darurat dan mendesak Desa terkait pandemi virus Covid-19 dengan baik. Seluruh unsur pemerintah dan juga masyarakat terlibat aktif dalam upaya penanggulangan virus tersebut.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babak terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

- Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Purworejo
- Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Purworejo berdasarkan APBDDes Desa Purworejo
- Pencapaian, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Purworejo.

b. Saran

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2021 ini dibuat dan dilaporkan sebagaimana adanya.

Purworejo, 31 Desember 2021

KEPALA DESA PURWOREJO


ZAINAL ABIDIN, S.Pt